


**PENDEKATAN MEDIATOR NON HAKIM  
DALAM MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIVALNI THAMRIN  
21203011050**

**PEMBIMBING :  
DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1393/Un.02/D/S/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENDEKATAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIVALNI THAMRIN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011050  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Oktober 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji I  
Kemas Sibung/Pengaji I  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid till 08/10/2023



Pengaji II  
Dr. Khoirul Zalfa, M.Si.  
SIGNED

Valid till 08/10/2023



Pengaji III  
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid till 08/10/2023



Yogyakarta, 25 Oktober 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Mukhras, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid till 07/12/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rivalni Thamrin

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara

Nama : Rivalni Thamrin, S.H  
NIM : 21203011050  
Judul : Pendekatan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa  
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Tahun  
2020-2022.


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 September 2023 M  
28 Safar 1444 H

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rivalni Thamrin, S.H  
NIM : 21203011050  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi. Maka saya ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
14 Rabiul Awal 1444 H

Saya yang menyatakan



  
Rivalni Thamrin, S.H  
NIM. 21203011050

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020-2022 yang berjumlah 49 perkara. Dari jumlah tersebut, 27 perkara dilakukan mediasi, namun hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk diteliti mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah masih rendah dan bagaimana pendekatan mediator non hakim dalam membantu para pihak menemukan jalur damai.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya. Dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Seorjono Soekanto, dan teori *Maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi untuk mendapat suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah masih rendah, dan terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain: 1) Faktor Hukum; Perlunya sosialisasi terkait prosedur mediasi menurut PERMA No.1 2016 kepada masyarakat. 2) Faktor Penegak Hukum; Tidak semua mediator non hakim memiliki latar belakang pendidikan hukum ekonomi syariah. 3) Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan ketentuan prasarana mediasi, SK No.108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 4) Faktor Masyarakat: yakni para pihak yang bersengketa sebagian besar mediasi sengketa ekonomi syariah tidak berhasil karena adanya faktor internal yang berasal dari pihak terlibat. Pendekatan yang dilakukan oleh mediator non hakim diantaranya Pendekatan Agama, Psikologis, Legalitas Formil, dan Teknik *Re-Framing*. Mediasi dianggap sejalan dengan *Maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum Islam) seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rekomendasi penelitian meliputi sosialisasi secara intensif terkait PERMA No. 1 tahun 2016, melaksanakan pelatihan mediator khususnya di bidang ekonomi syariah dan Pengadilan Agama Bantul perlu melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi khususnya mediasi perkara ekonomi syariah secara berkala.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi, Mediator, Pengadilan Agama.



## ABSTRACT

This research discusses sharia economic cases received at the Bantul Religious Court in 2020-2022, totaling 49 cases. Of this number, 27 cases underwent mediation, but only 3 cases were successfully mediated. Therefore, it is interesting to research why the success rate of mediation in sharia economic cases is still low and how non-judge mediators approach in helping the parties find a peaceful path.

This type of research is field research (field research) which is analytical descriptive by using the approach empirical juridical which examines the application of law in reality in society to identify problems and find solutions. With data collection methods using observation, interviews and documentation methods then analyzed based on the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, and the theory *Maqāṣid syarī'ah* ash-Syatibi to get a research conclusion.

The research results show that the success rate of mediation in sharia economic cases is still low, and there are several causal factors, including: 1) Legal Factors; The need for socialization regarding mediation procedures according to PERMA No.1 2016 to the public. 2) Law Enforcement Factors; Not all non-judge mediators have an educational background in sharia economic law. 3) Facilities and infrastructure at the Bantul Religious Courts are in accordance with the mediation infrastructure provisions, SK No.108/KMA/SK/VI/2016 concerning Mediation Management in Courts. 4) Community Factors: namely the disputing parties, most mediation of sharia economic disputes is unsuccessful due to internal factors originating from the parties involved. The approaches taken by non-judge mediators include religious, psychological, formal legal and technical approaches *Re-Framing*. Mediation is considered to be in line with *Maqāṣid syarī'ah* (the objectives of Islamic law) such as preserving religion, soul, mind, offspring and property. Research recommendations include intensive outreach regarding PERMA No. 1 of 2016, carrying out mediator training, especially in the field of sharia economics, and the Bantul Religious Court needs to periodically evaluate the implementation of mediation, especially mediation of sharia economic cases.

Keywords: Sharia Economic Disputes, Mediation, Mediator, Religious Court.

## MOTTO

وَأَصْلِحْ خَيْرٌ

*Artinya : “Dan Perdamaian itu lebih baik”.*

*(QS. An-Nisa’[4]:128)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan dalam hidup saya:

Kedua orang tua saya, Bapak Hengki Thamrin dan Ibu Uni L. Ntau

Untuk adik tercinta yaitu Rivaldi Thamrin, dan Raditya

Untuk dosen pembimbing saya bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag yang telah membimbing saya dengan sabar hingga tesis ini selesai.

Sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu

beserta semua "*support system*" dalam hidup saya.

Semoga Allah Selalu melimpahkan Kasih dan Sayang Kepada kita semua.

Aaminn ya Rabb.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	----َ-----	fathāh	Ditulis	a
2.	----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
	أنتى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt yang maha mengetahui segala sesuatu berkat hidayah dan taufiknya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis tepat pada waktunya. Tesis ini penulis susun sendiri guna untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis banyak temui kesulitan namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak hingganya kesulitan tersebut dapat diatasi, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen Penasihat Akademik;
5. Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;


6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama tenaga administrasi Prodi Ilmu Syariah Ibu Fitry Afiqah dan Bapak Naryo yang sejak awal perkuliahan melayani kami dengan sepenuh hati.
7. Kedua Orang tua penulis yaitu Bapak Hengki Thamrin dan Ibu Uni L. Ntau sebagai orang tua terbaik di dunia yang selalu mendukung anaknya.
8. Kepada rekan-rekan Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
9. Kepada seluruh teman-teman seperantauan dan seperjuangan Rifa, Vivi, Afni, Tika, Firly, Aiza, Dera, kak Desry, kak Kartin dan teman-teman Asrama Wonocatur Gorontalo yang membantu dan selalu memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik.
10. Semua pihak yang langsung maupun secara tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini.

Akhir kata penulis memanjatkan doa, semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu Pengetahuan yang merupakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi. Penulis menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyusunan tesis ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis

harapkan agar penulisan dalam tesis ini semakin baik lagi, dan kepada Allah swt penulis memohon ampunan atas segala kekhilfan dan doa yang penulis lakukan. Semoga Allah swt selalu menuntun penulis di jalan yang di kehendaki-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 1 November 2023  
17 Rabiul Akhir 1445

Penyusun



Rivalni Thamrin. S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	25

### BAB II MEDIASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

#### SYARIAH

A. Gambaran Umum Mediasi	
1. Pengertian Mediasi.....	28
2. Mediasi Dalam Hukum Positif.....	30
3. Mediasi Dalam Hukum Islam .....	32
4. Jenis-jenis Mediasi .....	35
5. Asas-Asas Mediasi .....	36
6. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi .....	36
B. Mediator	
1. Mediator Hakim dan Non Hakim.....	40
2. Tipologi Mediator .....	42
3. Peran dan Tugas Mediator.....	44
4. Karakteristik Mediator .....	47
C. Sengketa Ekonomi Syariah	
1. Pengertian sengketa ekonomi syariah.....	50
2. Aturan Penyelesaian SengketaEkonomi Syariah di Indonesia.....	52
3. Kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi Syariah.....	59

<b>BAB III MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul.....	66
B. Profil Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022.....	71
C. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul .....	73
D. Hasil Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah .....	80
<b>BAB IV ANALISIS PENDEKATAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di tinjau dari efektivitas hukum .....	85
B. Analisis Pendekatan Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara ekonomi syariah .....	93
C. Pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah dalam perspektif <i>Maqāṣid syarī'ah</i> .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XIV</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Mediasi Perkara Ekonomi Syariah.....	2
Tabel 2. Wilayah Yuridiksi PA Bantul .....	67
Tabel 3. Daftar Mediator Non Hakim .....	71
Tabel 4. Laporan Perkara Mediasi Perkara Ekonomi Syariah taun 2020 .....	79
Tabel 5. Laporan Perkara Mediasi Perkara Ekonomi Syariah taun 2021 .....	81
Tabel 6. Laporan Perkara Mediasi Perkara Ekonomi Syariah taun 2022 .....	82
Tabel 7. Jenis Sengketa Perkara Ekonomi Syariah di PA Bantul.....	83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan ekonomi syariah semakin tampak di Indonesia hal ini di buktikan dengan peningkatan produk investasi syariah dan pembiayaan syariah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang khusus di bidang ekonomi syariah. Mengingat semakin meningkatnya kegiatan ekonomi syariah, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) di antara para pihak yang terlibat.

Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat persengketaan, maka masing-masing pihak harus mencari jalan keluar atau solusi untuk Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi.<sup>2</sup> Penyelesaian secara litigasi diselesaikan di lembaga Peradilan Agama sedangkan penyelesaian non litigasi diselesaikan di luar lembaga peradilan yang dilakukan dengan berbagai upaya dan

---

<sup>1</sup> Secara umum, pergerakan pasar saham Indonesia berjalan stabil. Pengalangan dana dari pasar modal terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada akhir juni 2022. IHSG mencapai level 6.911,58 atau meningkat 5,02% dibandingkan, penutupan akhir tahun 2021. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat sebesar 6,02% menyentuh level 200,39 setelah sebelumnya berada pada level 189,02 pada akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat sebesar 6,92% menjadi Rp 4.259,24 triliun. Jumlah saham syariah yang meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks dan nilai kapitalisasi pasar. <https://ojk.go.id/kanal/syariah> (dalam buku market update pasar modal syariah) akses tanggal 5 April 2023.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspekti Kewenangan Pengadilan Agama*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 167.

mekanisme seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, arbitrase dan penilaian para ahli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara ekonomi syariah.<sup>3</sup> Pengadilan Agama Bantul dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah menggunakan dua perangkat hukum yaitu penyelesaian dengan acara sederhana dan penyelesaian dengan acara biasa.<sup>4</sup> Dalam hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang keduanya diwajibkan untuk melakukan upaya damai terdahulu.<sup>5</sup>

Pada penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan acara sederhana upaya damai wajib dilakukan oleh majelis hakim pada sidang pertama, dan upaya damai ini tidak mengacu pada prosedur perdamaian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>3</sup> Nita Triana "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, (2019).

<sup>4</sup> Penyelesaian Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* merupakan tata cara pemeriksaan di Persidangan dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana di periksa dan diputus oleh hakim tunggal. Dan berpedoman pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana kemudian diubah dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya dan berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus. dalam Jurnal Hudawati "Problematikan Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama" *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, (2020) hlm. 38-40.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rahmawati Panitera Muda di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 Maret 2023.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator sebagai pihak ketiga.<sup>6</sup>

Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan akan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur damai dalam penyelesaian sengketa pada tingkat pertama.<sup>7</sup> Pelaksanaan mediasi harus memiliki pedoman ketika beracara di pengadilan. Hal ini secara konkrit diatur dalam Pasal 130 *HIR*/Pasal 154 *Rbg* atau pasal 31 *Rv*.<sup>8</sup> Pada aturan tersebut menjelaskan bahwa hakim atau majelis akan mengusahakan upaya damai sebelum sengketa diputuskan, akan tetapi aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di Pengadilan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan surat. Selanjutnya diperbaharui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, seiring berjalannya waktu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terbit namun PERMA ini dirasa belum optimal karena sebatas formalitas saja, dan dilihat dari tingkat keberhasilannya hanya dibawah 5% pada hasil evaluasi tahun

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rahmawati Panitera Muda ...,

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada media Grup, 2009) hlm. 56.

<sup>8</sup> *Herziene Indonessich Reglement (HIR)* adalah *Reglement* Indonesia yang diperbaharui untuk daerah jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* adalah *Reglement* Acara Untuk daerah luar jawa dan Madura, *Reglement of de Rechtvordering (Rv)* tata acara peradilan perdata, semuanya adalah aturan yang dilegalkan dengan Staatblad atau hukum eropa yang disesuaikan peruntukannya untuk wilayah Indonesia. Dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 286.



2007.<sup>9</sup> Maka dari itu Mahkamah Agung melakukan revisi kembali dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beberapa tahun kemudian PERMA nomor 1 tahun 2008 dipandang belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan justru keberhasilannya menurun di bawah 4% pada evaluasi 2014.<sup>10</sup> Olehnya itu pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang memberikan dampak positif bagi para pihak karena penyelesaian dilakukan dengan cara (*win-win solution*).<sup>11</sup> Mediasi dipandang sebagai cara yang tepat, efektif dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>12</sup> Hal ini

---

<sup>9</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Naskah Akademisi: Mediasi, (Jakarta:MA RI,2007) hlm.6

<sup>10</sup><https://www.kai.or.id/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html> akses tanggal 25 Mei 2023.

<sup>11</sup> *Win-win solution* hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mufakat dapat dikatakan sangat luhur, sama-sama menang tidak adanya sifat egoistic, serakah, dan menang sendiri. Dengan demikian tidak ada yang kalah semuanya menang atau saling menguntungkan. Dalam Ketut Sumedana, *Bale Mediasi dalam Pembaruan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 23

<sup>12</sup> Sederhana secara teoritis maksudnya adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan di muka acara, maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang multitafsir, kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan keengganan beracara di pengadilan. Cepat mengacu pada jalannya peradilan, sedangkan banyaknya formalitas adalah hambatan bagi jalannya peradilan. Jika biaya perkara ditetapkan dengan harga yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dengan lambatnya jalan persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim akan menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun kerugian yang non material. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

menegaskan bahwa pentingnya mediasi pada pengadilan tak terkecuali proses perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Namun adanya peraturan di atas, tidak menjamin adanya keberhasilan damai di setiap proses mediasi di berbagai Pengadilan Agama. Hal ini bisa disebabkan dari faktor yang berasal dari pihak atau tingkat kesulitan perkara, fasilitas dan faktor pengaruh lainnya.<sup>13</sup>

Tabel 1.  
Data Perkara Ekonomi Syariah yang Dimediasi

Perkara Per Tahun	Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi	Berhasil Sebagian
2020	24	9	7	1	1
2021	9	6	5	1	-
2022	16	12	10	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Berdasarkan laporan hasil observasi dari tahun 2020-2022 terdapat 49 perkara ekonomi syariah dan diantaranya 27 perkara dilakukan mediasi, berhasil mediasi terdapat 3 perkara, tidak berhasil 22 perkara dan berhasil sebagian 2 perkara.<sup>14</sup> Padahal dalam prakteknya, mediator yang menangani perkara tersebut merupakan mediator non hakim yang memiliki kemampuan baik secara substansi hukum maupun kemampuan interpersonal, yang telah melakukan praktek di Pengadilan Agama Bantul.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sri Harini, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 Maret 2023.

<sup>14</sup> Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022.

<sup>15</sup> Wawancara, Sri Harini, Mediator Non Hakim....,

Dari hasil pemaparan data di atas bahwa keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul masih rendah. Sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana proses mediasi yang dilakukan dan mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul masih rendah dengan demikian mediator dapat menentukan pendekatan seperti apa untuk membantu para pihak menemukan jalur damai.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah tahun 2020-2022 masih rendah ?
2. Bagaimana pendekatan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul ?
3. Bagaimana mediasi perkara ekonomi syariah dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafind, 2016) hlm. 18

1. Menganalisis rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah ditinjau dari segi efektivitas hukum.
2. Menganalisis pendekatan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.
3. Menganalisis mediasi perkara ekonomi syariah dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang mediasi perkara ekonomi syariah baik dalam proses beracara atau pembaruan sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan cara pandang baru dan wacana baru mengenai mediasi dan implikasinya sebagai salah satu instrument hukum penyelesaian sengketa di pengadilan yang dikomparasikan dengan data empiris di lapangan.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syariah, selain itu sebagai bahan masukan bagi para mediator non hakim dalam melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan bidang kajian yang cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, guna memetakan posisi penelitian ini, maka penting memaparkan beberapa penelitian sebelumnya. Hal itu demi menghindari adanya kesamaan yang bersifat mutlak dari penelitian sebelumnya.

*Pertama*, fokus penelitian pelaksanaan mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Tesis Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis Semarang: Program Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang. 2018. Penelitian ini bertujuan menguraikan pelaksanaan prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini berbasis penelitian lapangan (*field research*) yang dianalisis menggunakan literature (kepuustakaan) dengan merinci data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga secara substansi telah memenuhi kepastian hukum. Secara struktural masih terhalang konservatisme

hakim karena mediasi masih menjadi beban pekerjaan. Dan terganjal permasalahan biaya mediator non hakim.<sup>17</sup>

Tesis Aswar, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”, Tesis Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alaudin Makassar, 2021. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan faktor-faktor penghambat mediasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis. Dan hasil penelitian ini menjelaskan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor penghambat penggunaan waktu mediasi dan adanya keterbatas jumlah mediator yang mempunyai keahlian dalam bidang sengketa ekonomi syariah.<sup>18</sup>

Tesis Rojikin, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (studi pada Pengadilan Agama Sleman Pada tahun 2015-2016)”, Tesis Yogyakarta: Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Tujuan penelitian ini mengkaji prosedur mediasi serta faktor-faktor penghambat dan keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan analisis kualitatif yang

---

<sup>17</sup> Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Tesis* Semarang: Program Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang. 2018.

<sup>18</sup> Aswar, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”, *Tesis* Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alaudin Makassar, 2021.



bersifat preskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur mediasi pada tahun 2015 menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sedangkan pada tahun 2016 menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan proses mediasi disimpulkan kurang efektif disebabkan minimnya kehadiran para pihak ke persidangan dan kurangnya iktikad baik para pihak.<sup>19</sup>

Jurnal Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta". Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemic di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masi rendah. Penelitian ini merupaka penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mmediasi pada masa pandemic di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah karena belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak neriktikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemic Covid-19.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rojikin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (studi pada Pengadilan Agama Slemman Pada tahun 2015-2016)", *Tesis* Yogyakarta: Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>20</sup> Ani Yunita. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO.2 Mei (2021).

Beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas telah membahas tentang pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan berbagai permasalahannya seperti kurangnya iktikad baik para pihak, skill mediator yang belum maksimal dan proses mediasi yang belum efektif. Dalam penelitian ini terdapat kemiripan sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi, namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya dengan memilih teori efektivitas hukum sebagai pisau bedah dalam menganalisis faktor penyebab rendahnya hasil mediasi sengketa ekonomi syariah. Dan pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah ditinjau dari teori *Maqāṣid syarī'ah*, kemudian memiliki perbedaan dari segi obyek penelitian dan pembaruan data yang peneliti ambil dari tahun 2020-2022.

*Kedua*, penelitian yang fokus pada pembahasan Mediator dari segi urgensitas dan peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

Tesis Robin Kadir, “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)”, Tesis Purwokerto: Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim mediator dan faktor yang mempengaruhi

---

ketidakberhasilan dan berhasilnya beberapa perkara dengan damai oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah peran hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sudah di upayakan semaksimal mungkin dan faktor ketidakberhasilan yaitu pihak belum memahami akad ekonomi syariah, iktikad baik para pihak dan kurangnya skill mediator.<sup>21</sup>

Tesis Perdana Nur Ambar Setyawan, “Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul”, Tesis Yogyakarta Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kesignifikasian peran mediator dalam mencegah suatu perkara yang dipersengketakan tidak masuk ke dalam fase *contending* di muka persidangan dengan menerapkan *problem solving* kepada para pihak yang bersengketa. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mediator berperan penting dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah baik dari segi waktu maupun memformulasikan gagasan kesepakatan damai untuk para pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Robin Kadir, “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)”, *Tesis* Purwokerto: Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. 2021.

<sup>22</sup> Perdana Nur Ambar Setyawan, “Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul”, *Tesis* Yogyakarta Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.

Jurnal Nita Triana, “Urgensitas Mediator dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” adapun tujuan penelitian untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan berunding atau negosiasi dengan mempertahankan perdamaian, selanjutnya untuk taktik yang dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan dan tawar menawar.<sup>23</sup>

Jurnal Dwi Wiwik Subiarti, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman”. Tujuan penelitian ini membahas peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman, dan hambatan yang dihadapi oleh mediator pada proses mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini bahwa peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman secara keseluruhan belum mencapai hasil yang maksimal karena ada beberapa hambatan, meskipun untuk beberapa kasus

---

<sup>23</sup> Nita Triana. “Urgensitas Mediator dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Jurnal Law Reform*, No. 2 (2019).

sengketa ekonomi syariah telah terlihat upaya mediator semaksimal mungkin dapat mengurangi jumlah perkara ekonomi syariah namun belum signifikan.<sup>24</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut lebih memfokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa menspesifikasikan hakim mediator atau mediator non hakim. Sedangkan titik pembeda dengan penelitian ini lebih memfokuskan pendekatan mediator khususnya mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah yang memiliki tugas utama untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Pelembagaan mediasi melalui PERMA Nomor 1 tahun 2016, peran penegak hukum yang dimaksud adalah mediator, dan para pihak yang bersengketa termasuk dalam sistem hukum yang menjadi efektif jika telah mencapai tujuannya.

Pengertian dari efektivitas hukum yaitu suatu kemampuan untuk melahirkan atau menciptakan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan oleh

---

<sup>24</sup> Dwi Wiwik Subianti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman", *Lex Renaissance* 2, No.2 (2017).

hukum.<sup>25</sup> Tidak efektifnya hukum disebabkan karena adanya ketidakjelasan atau kekaburan dari segi aturan, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaannya. Sedangkan hukum dikatakan efektif jika aturan itu dilaksanakan dengan baik.<sup>26</sup> Sehingga mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>27</sup>

Faktor hukum, adalah peraturan perundang-undangan dan suatu peraturan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku secara yuridis artinya adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum mempunyai proses bertahap dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis apabila perundang-undangan tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan

---

<sup>25</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Februari 1987.

<sup>26</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 301.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110-112.



atau diperlakukan. Dan peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila perundang-undangan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika peraturan hukum belum memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup seluruh elemen yang secara langsung maupun tidak secara langsung terjun dibidang penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan lain sebagainya.

Faktor sarana atau fasilitas, merupakan faktor pendukung agar tercapainya suatu tujuan. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas yang memadai tentu hal ini akan menjadi penghambat dalam menegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang professional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum telah berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran masyarakat, sehingga memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik, sebaliknya jika masyarakat menolak untuk menaati proses hukum maka hal ini menyebabkan aturan tidak berlaku dan terabaikan.

Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya, cipta dan rasa dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia berlandaskan atas hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat selain itu berlaku pula hukum

tertulis (perundangan-undangan) di Indonesia yang seharusnya berdasarkan atas hukum adat agar dapat berjalan efektif.

Mediasi dalam struktur hukum merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan dengan non litigasi atau jalur litigasi. Dalam praktek litigasi telah di atur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan pada perkara ekonomi syariah, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi *Maqāsid syarī'ah* dalam memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan memelihara harta benda (*ḥifẓ al-māl*).

*Maqāsid syarī'ah* merupakan pedoman ijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syari'ah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti, namun akan berlanjut sampai kapanpun. *Maqāsid syarī'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāsid* bentuk jamak dari dari *maqshad* yang menunjuk pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.<sup>28</sup> *Syarī'ah* berarti titik menuju sumber air, yang jelas untuk diikuti dan harus dijalani oleh orang beriman guna mendapatkan paduan di dunia ini dan keselamatan di akhirat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: IRCSOD, 2020), hlm. 60

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 62

Ibnu ‘Ashur yang merupakan salah satu ulama ushul kontemporer, telah sepakat bahwa Imam asy-Syatibi adalah bapak *Maqāṣid syarī’ah*, sekaligus ulama’ yang meletakkan dasar *Maqāṣid syarī’ah* meskipun Imam asy-Syatibi ulama yang pertama, namun tidak digeneralisir bahwa *Maqāṣid* belum muncul sebelum beliau, dengan bahasa lain Imam asy-Syatibi merupakan ulama yang mensistematisasikan pembahasan tentang *maqāṣid syarī’ah*.<sup>30</sup> yang telah diwujudkan dalam lima unsur pokok yaitu; memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) memelihara harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok beliau membagi tiga tingkatan yaitu : *maqāṣid ḍharūriyyāt* (primer), *maqāṣid ḥājjiyāt* (sekunder) dan *maqāṣid taḥsīniyāt* (tersier).<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan mengumpulkan data secara

---

<sup>30</sup> Satria Affendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 215.

<sup>31</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 180-182

langsung dari objek yang diteliti.<sup>32</sup> faktor - faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta pendekatan mediator non hakim di pengadilan agama Bantul dengan mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022).<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya.<sup>34</sup> Pendekatan yuridis menempatkan hukum sebagai *das sollen* sedangkan Pendekatan empiris menempatkan hukum sebagai *das sein*<sup>35</sup>.

Dengan berlakunya aturan mediasi di lembaga peradilan, tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat. dengan demikian, perlu

---

<sup>32</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013). hlm. 32.

<sup>33</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018) hlm. 6

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15-16.

<sup>35</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo pada penemuan hukum ialah proses sosial dan interaksi sosial atas pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa-peristiwa konkret. Disinilah penemuan hukum ialah konkretisasi, krtalisisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang sifatnya umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*). Peristiwa konkret perlu untuk dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan juga abstrak, sedangkan peristiwa yang konkret atau benar-benar terjadi harus dipertemukan dengan peraturan hukum, serta dikaitkan dengan peraturan hukumnya agar bisa tercakup dalam peraturan hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan hukum tersebut juga harus sesuai dengan peristiwa konkretnya agar bisa diterapkan atau diimplementasikan. <https://www.dosensosiologi.com> *das sein* dan *das sollen* akses tanggal 25 Mei 2023.

dijelaskan fakta hukum di lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data dalam proses aturan mediasi di Pengadilan Agama Bantul, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syari'ah masih rendah dan pendekatan mediator non hakim.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* maksudnya penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada.<sup>36</sup> Data dan informasi dari fakta-fakta atau kejadian dalam masalah penelitian kemudian dianalisis agar diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi masi rendah, dan pendekatan mediator non hakim dalam proses mediasi.

### **4. Sumber data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan obsevasi, dokumentasi dan wawancara terstruktur dengan mediator non hakim yang menangani perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Bantul.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.26

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas :

- a) Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- c) Hukum Acara (HIR dan RBg)
- d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e) Daftar putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang



mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik, Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan di internet.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

### a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mencari gambaran secara objektif dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan diarahkan terkait strategi mediator non hakim melakukan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Kegiatan ini guna mendapatkan data secara langsung yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah.

#### b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan responden atau sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat) Mediator non hakim yaitu Drs. S. Bakri S.H,M.H, Agus Supriyanto S.H.I,S.H,M.S.I, Choiru Romzana S.H.,S.Me, Dr. Sriharini S.Ag, M.S.I. dan 1 Panitera Muda Rahmawati, S.Ag., M.H. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, mediator non hakim yang dipilih sebagai informan merupakan mediator yang telah aktif dalam melakukan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul selama periode 2020-2022.

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses mediasi kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Bantul, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema akan dibahas.

#### d. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian

atau fenomena dari data yang diperoleh dengan tujuan menggambarkan kejadian dari berbagai fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam.<sup>37</sup>

Sedangkan tahapan analisis menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Ia mengembangkan tahapan analisis data dalam tiga tahap, yaitu:<sup>38</sup>

#### 1) Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti fokus pada hal-hal pokok yang penting dalam penelitian dari data yang dikumpulkan dari lapangan sehingga memberikan gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Tahapan ini dilakukan dengan memilah data dan informasi yang sudah didapat untuk diambil atau tidak.

#### 2) Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan data yang telah dipilih sebelumnya. Penyajian data pada penelitian ini bentuk uraian singkat dan berhubungan antar kategori sehingga data akan tersusun dalam pola hubungan.

#### 3) Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dan disajikan sebelumnya.<sup>39</sup> Peneliti melakukan identifikasi

---

<sup>37</sup> Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 40.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung Alfabeta, 2013) hlm. 321.

makna dari data yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan dan dicocokkan dengan teori yang ada.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian agar mudah dipahami dan lebih sistematis. Adapun pembagiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan. Dalam hal ini digambarkan latar belakang masalah penelitian yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah sebagai penyambung pokok permasalahan yang diangkat, selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang tepat dan bisa memberikan suatu manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu penulis juga memaparkan telaah pustaka untuk membedakan dan memetakan posisi penelitian ini. Berikutnya kerangka teoretik merupakan alat bedah dalam menganalisis data, Selebihnya rumusan metodologi juga menjadi bagian yang disinggung dalam bab ini, hal ini untuk memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penelitian ini berlangsung.

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 362.

Bab kedua adalah berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu gambaran tentang mediasi. Kajian ini terlebih dahulu disajikan berdasarkan pertimbangan untuk menganalisis secara spesifik mengenai konsep dasar mediasi serta mediator, definisi mediasi, jenis-jenis mediasi, asas-asas mediasi, kelebihan dan kekurangan mediasi, definisi mediator, tipologi mediator, peran dan tugas mediator, karakteristik mediator, dan tinjauan umum tentang sengketa ekonomi syariah.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan atau data obyek yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini pembahasan tentang mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Menjabarkan gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bantul, Struktur Organisasi, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bantul, profil mediator non hakim, selanjutnya menjelaskan pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah dan data hasil mediasi sengketa ekonomi syariah oleh mediator non hakim.

Bab keempat merupakan bab analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020-2022 yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, dan menjelaskan pendekatan mediator non hakim dalam mendamaikan para pihak serta pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah di tinjau dalam *maqāsid syarī'ah*.

Bab kelima penutup dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan dalam penelitian.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, yaitu; 1) Faktor Hukum; PERMA No.1 2016 tentang prosedur mediasi telah diatur dengan baik, namun penting untuk melakukan sosialisasi peraturan mediasi kepada masyarakat. 2) Faktor Penegak Hukum; Mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bantul sudah berkompeten, dan memiliki pengalaman yang cukup luas dalam mediasi serta mempunyai kemampuan untuk memunculkan berbagai Pendekatan yang dapat mendukung keberhasilan mediasi. Namun, tidak semua mediator non hakim yang berlatar belakang pendidikan hukum ekonomi syariah. 3) Sarana dan Prasarana; Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan ketentuan prasarana dan sarana mediasi yang termuat dalam surat keputusan No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 4) Faktor Masyarakat; yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa terutama sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, Sebagian besar mediasi sengketa ekonomi syariah tidak berhasil karena adanya faktor internal yang berasal dari pihak terlibat, di antaranya :

- a. Tidak hadirnya salah satu pihak b. Gengsi dari salah satu pihak, c. Para pihak belum memahami akad d. Para pihak menganggap mediasi sebagai formalitas dan e. Tingkat kerumitan perkara yang dihadapi para pihak 5)
- Faktor Budaya Adapun Budaya dari masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah adalah proses musyawarah, kebanyakan para pihak khususnya penggugat sebelum perkara masuk di pengadilan akan berupaya melakukan penyelesaian perkara melalui musyawarah, jika proses musyawarah tidak berjalan dengan baik, maka pengadilan merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan perkara tersebut.
2. Adapun pendekatan yang dilakukan mediator non hakim dalam mediasi sengketa ekonomi syariah antara lain : Pendekatan Agama, Pendekatan Psikologis, Pendekatan secara legalitas formil dan Teknik *Re-Framing*.
  3. Mediasi perkara ekonomi syariah dapat dilihat sebagai alat yang sejalan dengan mencapai tujuan-tujuan utama hukum Islam yaitu *Maqāṣid syarī'ah* diantaranya; Pertama, memelihara agama (*ḥifẓ al-Din*) diharapkan praktek mediasi perkara ekonomi syariah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam dapat membantu dalam pemeliharaan nilai-nilai agama dan norma-norma Islam dalam penyelesaian sengketa. kedua, memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi sebagai sarana untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan individu dengan menyelesaikan konflik secara damai ketiga memelihara akal (*ḥifẓ 'aql*) kedua pihak yang bersengketa akan mempertahankan

argumennya masing-masing dan merasa benar sendiri tanpa mencari solusi. Dengan adanya pelaksanaan mediasi dan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang menawarkan pendekatan rasional dan bijaksana untuk menyelesaikan sengketa. Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dicapai dengan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, terhindar dari potensi kerusakan pada struktur antargenerasi atau melindungi hak-hak keturunan. Kelima, memelihara harta (*hifz al-māl*) mediasi dapat dilihat sebagai alat untuk dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan meminimalisir konflik dan meningkatkan kerjasama di antara individu dan kelompok. Dapat mencegah kerugian finansial dan merawat harta benda, memberikan solusi yang adil dan ekonomis dalam menyelesaikan sengketa dalam konteks ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Pengadilan Agama Bantul merupakan lembaga peradilan di Kabupaten Bantul yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah hendaknya dapat melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat umum terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 agar tercapai cita-cita hukum seperti yang diharapkan, mengoptimalkan sarana dan prasaran mediasi, melakukan pelatihan mediator khususnya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya Pengadilan Agama Bantul perlu melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi khususnya mediasi perkara ekonomi syariah secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Al-Dimasyqu, Abu Al-Fida Umar bin Katsir Al-Quraisy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz II Riyadh: Darut Thayibah, 1999.

Al-Asqani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie Surabaya: Nur Ilmu, 2000.

Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syāmil Qur'an, 2012.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Al-Asqani, Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie Surabaya: Nur Ilmu, 2000.

Anam, Khoirul, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian" *Yustitiabelen: Jurnal Hukum* Vol. 7, No 1, Juli 2021.

Ansori, Lutfil, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Yuridis* Vol.4 No.2, Desember 2017.

Antonio, Syafii Muhammad, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ari, Amalia Riska, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara: Fakultas Hukum, Universitas Nahdatul Wathan* Vol. 36, No 2, Juli 2021.

Atkinson, Joe, *Mass Communication, Economic Liberalisation, and The New Mediators* Political Science 41, No. 2, 1989.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Nugroho, Adi Susanti, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2019.

- Anshari, Ghafur Abdul, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Astarini, Sri Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan)*, Jakarta; Kencana, 2016.
- Hudawati, “Problematikan Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2020.
- Kusumaningrum, Arum, “ Efektivitas Mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang,” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.1 No.1 2017.
- Lewa, dan Irfan, Nurhalisa, “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 2, No 1, Januari 2021.
- Manan, Bagir, “ Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 386 2018.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Non Litigasi* Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Mawardi, Imam Ahmad, *Fiqh Minoritas* Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*, Malang: Empat Dua Media, 2018.
- Mujib, Abdul, “Otoritas dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No 1, Juni 2021.
- Musyahid, Ahmad, ”Diskursus Maslahat Mursalah di era Milenial (tinjauan filosofis terhadap konsep Maslahat Imam malik)”, *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.1:2 2019.



- Nawawie, Hasyim, "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian, *Journal Diversi*, Vol.3 No.2, 2017.
- Musadad, Ahmad, *Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Nonlitigasi)*, Malang; Literaso Nusantara, 2020.
- Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa*, Kuala Tunggal; Fatawa, 2010.
- Noviza, Neni, "Layanan Bimbingan Mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang." *PROCEEDINGS: JAMBORE KONSELING*. 2017.
- Bachro Suptiyatni Renny, dan Fariama Andi, *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta; Mitra Kencana Media, 2016.
- Satria, Affendi, *Ushul Fiqh* Jakarta, Kencana, 2005.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang; Walisongo Press, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta; Visi Media, 2011.
- Sumedana, Ketut, *Bale Mediasi dalam Pembaruan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradya Paramita, 1989.
- Spencer David, and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge; Cambridge University Press, 2006.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2017.

Subianti, Wiwik Dwi “ Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman” *Jurnal Lex Renaissance* No.2 Vol.2 2017.

Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019.

-----, “Urgensitas Mediator dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Jurnal Law Reform*, Vol.1 No.2. Juni 2019.

Umar bin Abu Alfida, Katsir Al-Quraisy Al-Dimasqu, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, Juz II Riyadh: Darut Thayibah, 1999.

Widyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Februari 1987.

Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO.2 Mei 2021.

Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta: IRCSOD, 2020.

Vago, Steven, *Law and Society*, (Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1999.

### **Metodologi Penelitian**

Albi, Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.

Azwar, Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* , Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung Alfabeta, 2013.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Agung, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

### **Lain-lain**

“Mahkamah Agung terbitkan proses mediasi terbaru” <https://www.kai.or.id> akses 25 Mei 2023.

“Menyatakan dan meringkaskan ulang mediasi oleh Agus Suprianto, akses 24 mei 2023.

“Kelebihan dan kekurangan mediasi” <https://lms-paralel.ac.id> akses 10 April 2023.

“ Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul” <https://www.pa-bantul.go.id> akses 24 April 2023.

“Liputan kegiatan Pelatihan dan sertifikasi mediator”  
<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id> akses 25 Mei 2023.

“Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara <http://sipp.pa-bantul.go.id> akses 18 April 2023.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.kemdikbud.go.id> akses 8 Mei 2023.

“Buku market update pasar modal syariah” <https://ojk.go.id> akses 8 Mei 2023.

